



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI**  
*Jln. Baraol No.02 Kode Pos 74455@katingankab.go.id*  
**TUMBANG KAMAN**

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT SANAMAN MANTIKEI**  
**Nomor : 161/05/TU/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DI LINGKUNGAN KABUPATEN KATINGAN**

**CAMAT SANAMAN MANTIKEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Ketentuan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1" Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di Daerah merupakan Pejabat yang membidangi informasi publik".
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sanaman Mantikei.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lebaran negara 4883);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149 );
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang komonikas dan Informatik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokomentasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 64, Tanbahan lembaran Daerah Kabupaten Katingan Kabupaten Katingan 35);

9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sanaman Mantikei;
10. Surat Keputusan Bupati Nomor .... Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dilingkungan Kantor Kecamatan Sanaman Mantikei dengan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Kantor Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Ketiga : Tim Pertimbangan pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan mempertimbangkan atas jenis Informasi yang dikecualikan dilingkungan Kantor Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
  2. Membahas dan memberikan mempertimbangkan atas Keberatan atas penyelesaian sengketa Informasi dan Dokumentasi;
  3. Membahas dan memberikan mempertimbangkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan Informasi publik dilingkungan Kantor Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan;
- Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- : 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Kantor Kecamatan Sanaman Mantikei;
  - : 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan Informasi dan penyelesaian sengketa;

- Kelima : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerja dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- Keenam : Dalam hal terjadi sengketa terkait dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi untuk diteruskan kepada Camat Sanaman Mantikei Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Tumbang Kaman  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

  
Drs. ANDREI NATHANAEL, MAP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661227 198608 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
3. Diskominfopersantik Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pejabat Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SANAMAN MANTIKEI  
 NOMOR : 161/05/TU/2021  
 TANGGAL : 14 Juni 2021  
 TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI  
 TAHUN 2021


No.	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan>Nama
1	2	3
1	Atasan PPID Pembantu	: Camat Sanaman Mantikei ( Drs. ANDREI NATHANAEL, MAP )
2	Tim Pertimbangan	: Sekretaris Kecamatan Sanaman Mantikei ( MASKOO, SE.M.Si )
3	PPID Pembantu	: Kasi PMD Kecamatan Sanaman Mantikei ( NUNANI )
4	Bidang-bidang	
	1. Bidang Pendukung Sekertariat Pembantu	
	- Koordinator	: Kasi Administrasi ( KILAT, S.H )
	- Anggota	: Pelaksana Umum dan Kepegawaian ( SUHARTO )
	2. Bidang Pengelolaan Data dan Verifikasi	
	- Koordinator	: Kasub bagian Keuangan Program Evaluasi Pelaporan Informasi dan Teknologi ( DIET )
	- Anggota	: Pelaksana Kasub bagian Keuangan Program Evaluasi Pelaporan Informasi dan Teknologi ( DEDY IRAWAN )
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	- Koordinator	: Plh. Kasubbag Umum dan Kepegawaiaan ( TULUS )
	- Anggota	: Pelaksana Kasi PMD ( KARPILU )
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	- Koordinator	: Kasi Tata Pemerintahan ( MADIE, S.Pd )
	- Anggota	: Pelaksana Kasi Tata Pemerintahan ( ENEU LUI ) Pelaksana Kasi Administrasi ( MARJONO SANTOSO, SH )

Dikeluarkan di : Tumbang kaman  
 Pada Tanggal : 14 Juni 2021



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SANAMAN MANTIKEI  
NOMOR : 161/05/TU/2021  
TANGGAL : 14 Juni 2021  
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021

### STRUKTUR ORGANISASI PLID KANTOR KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
CAMAT SANAMAN MANTIKEI,  
Drs. ANDREI NATHANAEL, MAP  
PEMBINA Tk.I  
NIP. 19661227 198608 1 001